



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR : 22 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : bahwa sesuai Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 137/M/KP/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;

10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 11 Tahun 2016 tentang Manajemen Pegawai Universitas Padjadjaran NonPegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah Organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintah.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri
7. Pegawai Unpad tetap adalah anggota masyarakat yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam jabatan tertentu di lingkungan Unpad serta digaji, berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Unpad Nonpegawai Negeri Sipil.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
9. Tenaga Kependidikan Pegawai Unpad Nonpegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut Pegawai Unpad Non-PNS, adalah anggota masyarakat yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas tertentu di lingkungan Unpad.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Unpad adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Unpad Non-PNS di Unpad sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Unpad.

11. Pejabat Yang Berwenang Unpad adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Unpad Non-PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilingkungan Unpad.
12. Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam waktu tertentu dan dirancang untuk melahirkan perubahan sikap pegawai.
13. Analisis jabatan adalah suatu kegiatan pengumpulan data/informasi yang menyangkut tentang sesuatu jabatan/pekerjaan untuk menetapkan uraian jabatan/pekerjaan dan persyaratan jabatan/pekerjaan
14. Formasi jabatan adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
15. Acuan kerja adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan
16. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Jabatan Fungsional yang merupakan penilaian prestasi kerja sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan, kenaikan jabatan dan/atau pangkat.
17. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi tapi tidak terbatas pada pengembangan sumber daya manusia tenaga kependidikan Unpad.
- (2) Hal yang dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri atas:
 1. Analisis jabatan;
 2. Formasi jabatan;
 3. Acuan kerja; dan
 4. Angka kredit.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam ayat (2) diatas akan ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Pasal 3

- (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga kependidikan Unpad sebagai panduan bagi Semua pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga kependidikan diLingkungan Unpad, disusun dalam bentuk pedoman.
- (2) Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Kependidikan Unpad, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan pengaturan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan:

1. Semua ketentuan dalam bentuk Peraturan Rektor dan/atau Keputusan Rektor yang berkenaan dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga kependidikan Unpad, yang telah ada, dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.
2. Semua ketentuan dalam bentuk Peraturan Rektor dan/atau Keputusan Rektor yang berkenaan dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga kependidikan Unpad, yang telah ada, harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 Juli 2018

REKTOR,



TRI HANGGONO ACHMAD